

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Syariah merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang sesuai Syariat Islam. Prinsip Syariah adalah aturan yang sesuai dengan hukum Islam yang mencakup kegiatan perbankan berdasarkan fatwa MUI yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang mengatur tentang perbankan Syariah yang di dalamnya memberikan penjelasan ketentuan mengenai jenis serta kegiatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹

Perbankan Syariah adalah salah satu perbankan yang sistem operasionalnya mengikuti tata cara sesuai dengan hukum ekonomi islam, ekonomi tumbuh secara pesat dan modern dengan perkembangan zaman, masyarakat bertindak sebagai makhluk bermoral. Sebagai pelaku bisnis harus mampu menyeimbangkan antara nilai yang dimiliki oleh perusahaan dengan nilai yang dimiliki oleh masyarakat. Sebagaimana besar perusahaan di berbagai sektor perekonomian pun saat ini telah melakukan penyesuaian kebijakan yang telah ditetapkan dengan tujuan agar dapat memenuhi tuntutan praktik tanggung jawab sosial yang telah diatur tahun 2007 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan.

¹ Merry Yusika Andani, Skripsi: “Pengaruh Dana Zakat dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah”(Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2019, hal.5.

Merupakan komitmen Perseroan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi secara bertahap guna meningkatkan kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat. (Pasal 1 angka 3 UUPT)². Istilah tanggung jawab sosial atau biasa yang disebut dengan *Corporate Social Responsibility* ini tidak asing pada dunia bisnis, istilah CSR ini muncul pada era 1970-an oleh Bowen yang mendefinisikan CSR sebagai keputusan perusahaan untuk memberikan nilai-nilai positif bagi masyarakat sekitar.³

Sebelum diberlakukannya UUPT, BUMN telah menerapkan CSR (*Corporate Social Responsibility*) didalam UU BUMN yang menyatakan bahwa BUMN dapat menyisihkan laba bersihnya untuk pembinaan usaha kecil dan koperasi serta pembinaan masyarakat. CSR dalam perusahaan telah diatur oleh Peraturan Menteri Negara BUMN (Permennag BUMN) No.PER-05/MBU/2007.⁴ Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Melihat pentingnya keberadaan tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* dalam suatu perusahaan maka diwajibkan dalam kegiatan BUMN dalam bentuk perseroan.

Sesuai dengan RUU *Corporate Social Responsibility* ada patokan besaran dana CSR yaitu yang harus diberikan oleh perusahaan yakni 2% - 3% dari keuntungan yang diperoleh perusahaan pada setiap tahunnya. UU

²LeteziaTobing, "HukumPerusahaan", <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51200447721962/definisi-saham-dan-obligasi>, pada senin, 18 Februari 2013.

³ Muhammad Yasir Yusuf, "Islamic Corporate Social Responsibility Lembaga Keuangan Syariah", Edisi Pertama, (Jakarta, Kencana, 2017), bab 1.

⁴ Yuni Dwi Sartika, Skripsi: "Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan yang Terdaftar pada Indeks Saham Syariah di Indonesia", (Skripsi Iinsitut Agama Islam Negeri Bengkulu), 2017, hal.7

Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang menggantikan UU Nomor 1 Tahun 1995 membahas terkait pelaksanaan CSR dan pelaporan adalah bersifat wajib.⁵ Selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah Pasal 74 No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa :

“Tanggung jawab sosial merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran”.⁶

Di Indonesia, CSR dituangkan dalam peraturan UU No. 25 tahun 2007 dalam pasal 15b yang berisikan bahwa setiap Investor (penanam modal) berkewajiban untuk melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility*.⁷ Dengan adanya Perbankan Syariah telah lahir aturan-aturan yang mengatur terkait tanggung jawab sosial dalam suatu perusahaan ataupun perbankan itu sendiri, yang melibatkan *Stakeholders* atau pemangku kepentingan. Tanggung jawab sosial tersebut adalah CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan I-CSR (*Islamic Corporate Social Responsibility*) keduanya saling berperan penting dalam keberlangsungan hidup suatu perusahaan atau perbankan.

Islamic Corporate Social Responsibility merupakan sebuah konsep CSR yang menekankan pada pendekatan kerohanian dengan

⁵ Dian Masitha Dewi,dkk, “*CSR Effect On Market and Finansial Performance*”. *International Journal Of Business and Management Invention*, 2014, Vol 03. No 02, hal.56-66.

⁶ Bismar Nasution,Sunarmi,Mahmul Siregar. “*Implementasi Pasal 74 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai Tanggung jawab sosial perusahaan di PTPN III*”. *USU Law Journal*, 2017, Vol.5, Hal.159.

⁷ Cahyaningtyas,E., & Canggih,C. ”*Islamic Corporate Social Responsibility dan kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah*”. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 2020, Vol. 03, No. 02, Hal.72-81.

masyarakat sekitar sehingga harus memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan pada lingkungan masyarakat maupun lingkungan alam. CSR merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan untuk membangun perekonomian yang mapan dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan.

Konsep CSR berkembang berdasarkan prinsip ajaran etika bisnis Islam dengan istilah *Islamic Corporate Social Responsibility* pengungkapan ICSR merupakan salah satu bentuk tanggung jawab tidak hanya dalam bidang sosial, melainkan dalam melaksanakan kepatuhan Syariah suatu perusahaan ataupun perbankan yang memiliki *basic* keislaman terhadap Allah SWT dan masyarakat. Tidak hanya memperhatikan dalam sisi kemasyarakatan dan lingkungan tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial dari segi keislaman yaitu kepatuhan Syariah, Pentingnya kepatuhan Syariah dalam suatu lembaga akan menjadikan citra perusahaan semakin baik.

Pelaksanaan ICSR menjadi salah satu bentuk wujud pertanggung jawaban kepatuhan kepada Allah SWT, tanggung jawab sesama makhluk sosial, tanggung jawab terhadap lingkungan. Untuk merealisasikan ketiga hubungan tersebut diperlukan prinsip-prinsip mendasar yakni tauhid, khalifah (kepemimpinan), keadilan, *ukhuwwah*, serta terciptanya *maslahah* (kebaikan). Pelaksanaan ICSR sangat didasari oleh prinsip-prinsip Islam sehingga bisa diyakini bahwa dapat menyelesaikan dan meringankan masalah sosial yang akan terjadi, baik dalam institusi Lembaga Keuangan

Syariah maupun dalam masyarakat terutama dalam pembudidayaan ekonomi masyarakat yang lemah.

Memahami konsep CSR dari sudut pandang Islam sangatlah penting untuk diyakini, dengan begini bisa meningkatkan keinginan masyarakat muslim untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan nilai-nilai yang berlandaskan Islam serta mendorong lahirnya perusahaan-perusahaan yang berlandaskan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Salah satunya Lembaga Keuangan Syariah, adanya Lembaga Keuangan yang berbasis Syariah akan lebih bisa membuktikan untuk melahirkannya konsep I-CSR yang sesuai dengan norma-norma Islam.⁸

Adapun instrument yang digunakan untuk mengukur *Islamic Corporate Social Responsibility* yaitu ada dua kategori instrument yang digunakan, yaitu *Social Reporting* yang berlandaskan sesuai dengan Syariah merupakan bentuk laporan pengungkapan kegiatan social pada Negara, atau masyarakat. Yang didalamnya berisikan kompilasi item yang sesuai dengan anjuran Syariah di Indonesia, mengingat di Indonesia mayoritas umat Muslim maka kompilasi didalam ISR ini sebagian besar mengarah pada Syariah, adanya ISR di Indonesia memudahkan suatu perusahaan melaksanakan kegiatan sosialnya.⁹ Dan instrument yang digunakan juga ada GRI (Global Reporting Index).

⁸Muhammad Yasir Yusuf, "Islamic Corporate Social Responsibility Lembaga Keuangan Syariah", Edisi Pertama, (Jakarta, Kencana, 2017), Hal 2-73.

⁹ Lu'lu'il Maknuun, "Pengaruh Kebijakan Hutang Terhadap Kinerja Keuangan Islamic Social Reporting (ISR)", *Journal Al-Tsiqoh (Dakwah dan Ekonomi)*, Vol. 3 No.2, Oktober 2018, hal. 7.


Islamic Corporate Social Responsibility memiliki keterkaitan dengan kinerja keuangan, begitu pula dengan kinerja perusahaan akan dipandang baik oleh masyarakat atau *stakeholder* jika kinerja keuangannya baik pula, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat laporan keuangan suatu perusahaan. Kinerja keuangan merupakan gambaran tingkat keberhasilan bank dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan laporan keuangan yang dikeluarkan setiap tahunnya. Tingkat rasio keuangan bisa dihitung untuk menilai kesehatan bank. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dan meningkatkan kinerja keuangan bank yaitu adanya implementasi *Islamic Corporate Governance* dan *Islamic Corporate Social Responsibility*.¹⁰

Kinerja sangat dibutuhkan guna mengetahui dan mengevaluasi tingkat kesuksesan dan aktivitas keuangan yang telah di jalankan oleh perbankan terutama pada perbankan Syariah. Karena dapat diketahui baik buruknya perbankan dapat dilihat dari sisi keadaan kinerja keuangan bank, sebuah kinerja dapat ditingkatkan jika tata kelola dalam perusahaan dijalankan sesuai aturan dan kebijakan yang telah dibuat oleh perusahaan itu sendiri.

Berikut data yang menunjukkan peningkatan kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah periode 2015-2019 :

¹⁰ Umi Salamah. Skripsi: "*Pengaruh Islamic Corporate Governance, Islamic Corporate Social Responsibility dan Reputasi Terhadap Kinerja Keuangan Bnak Syariah pada Bank Umum Syariah*". (Skripsi Insitut Islam Negeri Surakarta), 2019, Hal.2.

Gambar 1.1
Grafik Kinerja Keuangan 2015-2019



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, indikator perbankan Syariah BUS tahun 2015-2019

Keterangan :

Aset = Sejumlah harta keseluruhan yang di miliki oleh bank pada periode tertentu

PYD = Pembiayaan yang disalurkan

DPK = Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan grafik diatas sejalan dengan peningkatan dana pihak ketiga dan pembiayaan yang di salurkan bank Syariah, awal mulai mengalami peningkatan di mulai dari tahun 2015 dengan total aset 213,43 PYD 153,968 DPK 174,89¹¹ dan pada tahun 2016 bank Syariah memiliki aset 254,184 PYD 177,48 DPK 206,407¹². Pada tahun 2017 memiliki aset

¹¹ Dikutip dari www.ojk.co.id, pada 09 Februari 2021, Pukul 18.06 WIB.

¹² Dikutip dari www.ojk.co.id, “Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2016”, pada 09 Februari 2021, Pukul 18.06 WIB. Hal. 6.

BUS sebesar 288,02 PYD 177,48 DPK 238,22 di tahun 2018 BUS memiliki aset 316,69 PYD 202,3 DPK 257,61 di tahun 2019 BUS memiliki aset 350,36 PYD 225,15 DPK 288,98 peningkatan DPK dari tahun ke tahun yang di topang oleh meningkatnya deposito, giro, dan tabungan.

Berdasarkan data statistik keuangan yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup pesat, pada tahun 2015 Bank Umum Syariah sejumlah 12 bank dengan total aset 213,423 M, kemudian BUS mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 14 bank dengan total aset 350,36.¹³ Tercatat Bank Umum Syariah mengalami awal mula peningkatan terlihat pada tahun 2016 yaitu sebanyak 13 BUS, hal ini dilakukan atas dasar penerapan POJK nomor 2/POJK/.03./2016 tentang pengembangan jaringan kantor perbankan Syariah dalam rangka stabilitas perekonomian nasional bagi bank.¹⁴

Selain mengalami peningkatan dari tahun ke tahun BUS juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Secara umum aset perbankan Syariah di daerah mengalami pertumbuhan yang positif. Peningkatan pertumbuhan utamanya didorong oleh peningkatan DPK dan PYD, membaiknya nilai NPF dan meningkatnya jumlah jaringan kantor bank Syariah yang berada pada provinsi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa

¹³ Dikutip dari www.ojk.co.id , “Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia Periode 2015-2019”

¹⁴Dikutip dari www.ojk.co.id, POJK dalam Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016, hal.10.

di daerah-daerah peranan jaringan kantor bank Syariah sangat tumbuh signifikan guna meningkatkan pengembangan perbankan Syariah yang berada pada daerah tersebut. *Non performing Loan* (NPF) merupakan salah satu indikator utama dalam perbankan Syariah yang menunjukkan kualitas pembiayaan yang di salurkan, karena semakin rendah NPF maka kinerja perbankan juga di nilai semakin baik. berikut data yang menunjukkan bahwa BUS setiap tahunnya mengalami pertumbuhan ekonomi pada sektor keuangan perbankan Syariah.

Gambar 1.2
Grafik Pertumbuhan Kinerja Keuangan tahun 2015-2019



Sumber Data : Otoritas Jasa Keuangan 2015-2019

Berdasarkan pada grafik diatas, pada tahun 2015 pertumbuhan BUS pada sisi aset yaitu 4,13% PYD 3,56% DPK 2,44% pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan dari sisi aset 20,26% PYD 16,41% DPK 18,02. Aset perbankan Syariah pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan yakni 18,97% PYD 15,23% DPK 19,83%, sebagaimana halnya aset, PYD, DPK

perbankan Syariah pada tahun 2017 mengalami perlambatan pertumbuhan. Hal ini disebabkan karena adanya proses konsolidasi khususnya di BUS, sehingga bank-bank menerapkan motif berhati-hati dalam penyaluran dana pembiayaan. Pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan dari sisi aset yaitu 12,57% PYD 12,21% DPK 11,14% dan 2019 mengalami pertumbuhan sisi aset 9,93% PYD 10,89% DPK 11,94%.

Market share perbankan Syariah dari sisi aset pada tahun 2019 tercatat sebesar 6,18%. Hal ini bisa dianggap cukup meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,96%. Aset perbankan Syariah masih menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi hal ini belum menjamin bahwa perkembangan perbankan Syariah dapat berkembang dengan pesat, hal ini dapat di jadikan indikasi bahwa kinerja keuangan perbankan Syariah harus bisa ditingkatkan dari tahun ke tahun.¹⁵

Pengungkapan I-CSR menjadi hal yang berperan penting bagi kinerja suatu Lembaga Keuangan Syariah, Jika Lembaga Keuangan Syariah mengungkapkan I-CSR dengan baik maka akan di pandang sebagai lembaga yang bisa di percaya oleh masyarakat muslim dalam menyalurkan dan menghimpun dana. Hal ini menunjukkan bahwa I-CSR dalam suatu lembaga atau perusahaan bisa dijadikan tolak ukur strategi dalam menghadapi persaingan perekonomian atau persaingan bisnis yang

¹⁵ Dikutip dari www.ojk.co.id , “*Market Share Perbankan Syariah*”, 2019, hal.14.

ketat pada era saat ini. I-CSR juga digunakan sebagai reputasi perbankan dimata masyarakat sehingga bank akan melakukan tanggung jawab sosial dengan baik guna mendapatkan kepercayaan sepenuhnya dari masyarakat.

Kinerja keuangan disajikan sebagai suatu alat ukur untuk mengukur atau menginterpretasikan suatu keberhasilan dalam lembaga atau perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan, perusahaan ataupun lembaga dituntut untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerjanya. Kinerja dalam suatu lembaga pada akhir periode harus dievaluasi guna menunjukkan bahwa sebuah perusahaan mampu bertahan dalam persaingan perekonomian. Kemampuan suatu perusahaan dalam mempertahankan posisinya perbankan yang seringkali terdampak pada kinerja perusahaan. Maka implementasi tanggung jawab sosial atau CSR dapat meningkatkan kinerja keuangan dalam perusahaan. Bagi para Investor mayoritas melakukan penanaman modal pada perusahaan yang telah melakukan aktivitas CSR. Karena bagi para Investor jika perusahaan yang telah melakukan aktivitas CSR perusahaan tersebut selain bisa diyakni dapat meningkatkan kinerja keuangan, juga dipercayai bisa memperoleh laba yang maksimal dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan aktivitas CSR sama sekali.¹⁶ Faktor lain yang bisa mempengaruhi suatu kinerja keuangan perbankan Syariah adalah reputasi perusahaan.

¹⁶ Eke Ayu Wardani. Skripsi: *"Pengaruh Islamic Corporate Responsibility Disclosure Terhadap Reputasi Perusahaan dan Kinerja Keuangan"*. (Skripsi Universitas Islam Indonesia), 2013.

Reputasi perusahaan adalah gambaran atau penilaian dari hasil evaluasi suatu perusahaan atau lembaga yang menggambarkan citra menurut pandangan masyarakat.¹⁷ Reputasi memiliki pengertian sebagai gambaran secara menyeluruh karna tindakan perusahaan dimasa lampau dan di masa yang akan datang telah di atur dengan berbagai aturan dan kebijakan yang telah di tetapkan. Perbankan Syariah didirikan dengan konsep dan prinsip yang berlandaskan nilai-nilai Islam terhadap masyarakat, jika masyarakat menemukan hal negatif yang dianggap bertentangan dengan nilai keislaman maka akan berdampak bagi reputasi suatu lembaga. Sehingga jika reputasi bank kurang baik maka minat masyarakat terhadap perbankan Syariah akan berkurang. Oleh sebab itu, tidak hanya kinerja keuangan yang harus diperhatikan melainkan reputasi bank juga perlu diperhatikan agar tercipta citra baik dalam bank, sehingga risiko reputasi yang dihadapi bisa dimitigasi. Perkiraan risiko yang akan terjadi bisa diminimalisir dengan memperhatikan keduanya yaitu kinerja keuangan dan reputasi perusahaan.

Reputasi dalam bank Syariah dapat menunjukkan seberapa banyak bank Syariah di percaya oleh masyarakat, karena reputasi bisa menjadi dasar penilaian dalam rangka menentukan apakah suatu bank layak untuk dijadikan *merger* (kerja sama). Pengukuran reputasi perusahaan bisa dikur dengan proyeksi dana pihak ketiga. Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana

¹⁷ J. Arifin, E. Wardani. ” *Islamic corporate social responsibility disclosure , reputasi , dan kinerja keuangan : Studi pada bank Syariah di Indonesia*”, *Journal Akuntansi dan Auditing*, 2016, Vol.20 No.1, Hal.40.

yang diperoleh dari masyarakat atau berasal dari nasabah yang menggunakan produk tabungan, giro, deposito pada bank tersebut.¹⁸

Bank memiliki fungsi sebagai penghimpun dana pihak ketiga yang berperan sebagai pemberi pinjaman kredit bagi perusahaan. Kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat di peroleh dari sebagian dana pihak ketiga yang telah menghimpun sebagian dananya di bank untuk berinvestasi pada bidang sektor Perbankan. Dengan memberikan kredit kepada beberapa perusahaan bank dapat melancarkan arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Selain itu kebutuhan masyarakat terhadap jasa perbankan sangat besar karena bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Persaingan industri jasa keuangan akan lebih ketat, yang menyebabkan bank Syariah di tuntutan untuk terus tumbuh.¹⁹

Umi Salamah (2019) meneliti tentang Pengaruh *Islamic Corporate Governance, Islamic Corporate Social Responsibility* dan reputasi terhadap kinerja keuangan bank Syariah pada Bank Umum Syariah (BUS) menunjukkan hasil bahwa *Islamic Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan Syariah, reputasi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan Syariah. Sedangkan *Islamic Corporate Social Responsibility* tidak

¹⁸ Umi Salamah. Skripsi: "Pengaruh *Islamic Corporate Governance, Islamic Corporate Social Responsibility Dan Reputasi Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2017*.(Skripsi Insitut Agama Islam Negeri Surakarta) 2019, Hal.25-26.

¹⁹ Cahyaningtyas,E., & Canggih,C. "Islamic Corporate Social Responsibility dan Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia", Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, 2020, Vol. 3. No. 2, Hal. 72-81.

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan Syariah²⁰, hal yang tidak serupa juga diungkapkan oleh Khomsun Nawawi (2020) yang meneliti tentang Pengaruh *GCG* dan *CSR* terhadap *Value Of The Firm* dengan *Finansial Performance* dengan hasil bahwa *GCG* tidak mempunyai pengaruh signifikansi terhadap *value of the firm*, *CSR* berpengaruh signifikan terhadap *value of the firm*, sedangkan *GCG* dan *CSR* berpengaruh terhadap *financial performance*.²¹

Berdasarkan *research gap* dari penelitian-penelitian terdahulu membuat peneliti tertarik meneliti kembali dan peneliti juga ingin membuktikan kebenaran dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang hasilnya berbeda-beda. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membuat judul **“Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* Terhadap kinerja Keuangan dan Reputasi Perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2015-2019 “.**

²⁰ Umi Salamah, Skripsi: “Pengaruh *ICG*, *ICSR* dan Reputasi Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan *BUS* di Indonesia Periode 2011-2017”.

²¹ Khomsun Nawawi, Skripsi: “Pengaruh *GCG* dan *CSR* terhadap *Value Of the Firm* dengan *Finansial Performance*” 2020.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah *Islamic Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
2. Apakah *Islamic Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah di Indonesia ?
3. Apakah *Islamic Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap reputasi perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan mengetahui *Islamic Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk menguji dan mengetahui *Islamic Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui seberapa pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan reputasi perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

a. Bagi Akademisi

Dapat menambah ilmu pengetahuan terkait *Islamic Corporate Social Responsibility* yang mempengaruhi kinerja keuangan bank Syariah dan reputasi perusahaan. Selain itu penulis diharapkan bisa memberikan arahan bagi peneliti di masa yang akan datang dengan pembahasan topik yang sama.

b. Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan teori bacaan dan referensi untuk penelitian selanjutnya, teruntuk penelitian dengan faktor yang terkait tanggung jawab sosial perusahaan.

2. Praktisi

a. Bagi Investor

Sebagai pertimbangan Investor dalam pengambilan keputusan untuk menanamkan modal dengan menilai dari segi tanggung jawab sosial dan kinerja keuangannya.

b. Bagi Perbankan

sebagai salah satu instrumen pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam bidang keuangan, terutama dalam rangka mencapai kinerja keuangan yang maksimal dan meningkatkan tanggung jawab sosial sehingga kontribusi dalam perekonomian bisa bersaing dengan sehat.